



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 18032200363510001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan TAMAN KANAK KANAK DIPO PANCURENDANG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1803220036351 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Ajibarang-Purwojati Km 2, Desa/Kelurahan Pancurendang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53163 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082136831974 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| 7. Lokasi Usaha | : PANCURENDANG, Desa/Kelurahan Pancurendang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53163 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 April 2022

a.n. Bupati Banyumas
Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 18032200363510001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

IZIN

**KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**

IZIN : 18032200363510001

- Nama Pelaku Usaha : PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DIPO PANCURENDANG
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK DIPO PANCURENDANG
- Nama Penanggung Jawab : Yudi Yanti, S.Pd
- Lokasi Usaha : Jl. Ajibarang - Purwojati Km. 2 Desa Pancurendang Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
- Pelaku usaha memiliki kewajiban pemenuhan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Memberikan layanan Pendidikan yang bermutu dan akses dengan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan Kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter nasionalisme;
 - e. Memiliki sarana prasarana dan menyediakan perlengkapan yang memadai
 - f. Menyediakan alat peraga edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
 - g. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai.
- Pelaku usaha dilarang sebagai berikut :
 - a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan dan/atau mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
 - b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
 - c. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah/alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku;
- Dalam hal terdapat pergantian penanggung jawab pelaku usaha berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas paling lambat 1 (satu) bulan.

1. Dokumen ini diterbitkan system OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam system OSS yang menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang terbit oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui system OSS menggunakan hak Akses



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email :dindik@banyumas.kab.go.id Website <http://dindik.banyumas.kab.go.id>

Nomor : 421.1 /3256/2022
Lamp. : 1 bendel
Perihal : Rekomendasi Izin
Pendirian Taman
Kanak-kanak

Purwokerto, 17 maret 2022
Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas
di

PURWOKERTO

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan tim visitasi terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal/Non formal yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 24 Februari 2022 bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama Satuan PAUD : TK Dipo Pancurendang
Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Pimpinan Satuan PAUD : Yudi Yanti, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Jl. Ajibarang-Purwokerto KM 2
Pancurendang Kec. Ajibarang
No. Telp./HP : 082136831974

Telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan PAUD dan atau mengalami perubahan lokasi atau pengurus.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	KABID PEMBINAAN PAUD & DIKMAS	
3.	KASI PAUD	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

IRAWATI, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19650126 199003 2 005

Tembusan :

1. Arsip Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas